



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2022**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BOGOR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, kami menyadari masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bogor, Desember 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bogor



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
	IKTISAR EKSEKUTIF	1
	PENDAHULUAN	4
BAB I	A. Latar Belakang	4
	B. Maksud dan Tujuan	5
	C. Gambaran Umum Organisasi	5
	1. Kedudukan	5
	2. Tugas, Pokok, dan Fungsi	5
	3. Susunan Organisasi	2
	D. Data Kepegawaian	8
	E. Isu Strategis	10
	1. Isu Pencemaran Air	10
	2. Isu Pencemaran Udara dan Kebisingan	11
	3. Isu Pencegahan Dampak Lingkungan	11
	4. Isu Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	12
	5. Isu Pengelolaan Sampah yang belum terpadu	12
	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
BAB II	A. Perencanaan Kinerja	13
	1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	17
	2. Strategi dan Kebijakan	18
	B. Perjanjian Kinerja	18
	C. Rencana Anggaran Tahun 2022	23
	AKUNTABILITAS KINERJA	25
BAB III	A. Capaian Kinerja Organisasi	25
	B. Realisasi Anggaran	40
	PENUTUP	55
BAB IV	A. Kesimpulan	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai menurut Golongan	8
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai menurut Jabatan Struktural	9
Tabel 1.4	Jumlah Tenaga PKWT DLH Kota Bogor sampai dengan Tahun 2022	9
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin sampai dengan Tahun 2022	10
Tabel 2.1	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup	17
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 DLH Kota Bogor	23
Tabel 2.4	Rencana Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	24
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.2	Data Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	27
Tabel 3.3	Indeks Kualitas Air	27
Tabel 3.4	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3.5	Indeks Kualitas Udara	30
Tabel 3.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
Tabel 3.7	Presentase Reduksi Sampah	32
Tabel 3.8	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
Tabel 3.9	Presentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	34
Tabel 3.10	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
Tabel 3.11	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	35
Tabel 3.12	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
Tabel 3.13	Rincian Nilai Indeks RB Dinas Lingkungan Hidup	37
Tabel 3.14	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	39
Tabel 3.15	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
Tabel 3.16	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	40
Tabel 3.17	Realisasi Keuangan DLH Tahun Anggaran 2022	41
Tabel 3.18	Daftar Rincian Pagu Anggaran dan Capaian Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi	48
Tabel 3.19	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
Tabel 4.1	Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan Berdasarkan Pencapaian Kinerja Tahun 2022 ..	59

IKHTISAR EKSEKUTIF



Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah dicanangkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Nilai indeks kualitas air (IKA) meningkat dari target 36,17 menjadi 51,39 atau sebesar 15,22 poin dimana pencapaiannya mencapai 142,08%. Peningkatan nilai tersebut diantaranya didukung oleh berbagai kegiatan yang menghasilkan

air limbah, diwajibkan mengolah air limbah yang dihasilkannya sebelum membuangnya ke lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang memiliki izin lingkungan AMDAL dan UKL/UPL wajib memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah. Berdasarkan aturan tersebut, air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ, jika badan air permukaan tersebut juga masih memenuhi baku mutu lingkungan kualitas air kelas tertentu sesuai peraturan yang berlaku, pembinaan dan pengawasan langsung secara intensif terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah, pengendalian persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.

2. Nilai indeks kualitas udara (IKU) meningkat dari target 79,63 menjadi 98,36 atau sebesar 18,73 poin dimana pencapaiannya mencapai 123,52%, yang didukung melalui upaya peningkatan kualitas udara yaitu pada tahun 2022 dilakukan pembinaan dan pengawasan intensif terhadap industri/kegiatan/usaha, pengujian kualitas udara ambien melalui metoda passive sampler pada lokasi-lokasi industri, permukiman, komersil/perkantoran dan kendaraan bergerak (transportasi), pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) pada 7 (tujuh) lokas,. selain itu, upaya selanjutnya yaitu melalui pembangunan pedestrian untuk jalur sepeda dan pejalan kaki, pelaksanaan pengujian emisi kendaraan, pembangunan taman manunggal sebesar 0,97 Ha dan pembangunan taman-taman lingkungan lainnya, pelaksanaan aksi penanaman pohon, serta adanya himbuan untuk penggunaan kendaraan listrik.
3. Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA dari target sebesar 77% dengan realisasi sebesar 81,316%. dimana pencapaiannya mencapai 108,98% Capaian ini didukung dengan adanya realisasi berupa penambahan armada pengangkutan sampah.
4. Meningkatnya prosentase reduksi sampah yang dapat dikelola dari target sebesar 6,8% dengan realisasi sebesar 7,8% dimana pencapaiannya mencapai 118,94%. Capaian ini didukung dengan adanya Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dari mulai RT, RW dan Kelurahan, Sosialisasi pengelolaan sampah, pencapaian persentase reduksi sampah juga didukung

oleh adanya Pembinaan dan Bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan sampah diantaranya melalui pemilahan sampah, pembuatan lubang resapan biopori di wilayah maupun di sekolah, serta pelatihan manajemen bank sampah dan TPS3R dalam pemanfaatan sampah organik dengan teknologi biokonversi dan budidaya maggot. Selanjutnya dalam rangka pengurangan penggunaan plastik pada tahun 2022 mulai dilaksanakan kampanye program Plastik Sekali Pakai (PSP) melalui sosialisasi untuk menyampaikan pesan secara berulang dan terus menerus terkait upaya pengurangan penggunaan kantong PSP di semua pasar tradisional dan penggunaan plastic sekali pakai mulai diterapkan di dua pasar tradisional di Kota Bogor yaitu Pasar Kebon Kembang dan Pasar Baru pembangunan TPS 3R, dan pembangunan Bank Sampah .

5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dari target 80,01% dan terealisasi sebesar 68,50 dengan kategori B dan dimana capaiannya sebesar 85,61 %, belum mencapai target dikarenakan Pola pelaksanaan change management khususnya pengelolaan reformasi birokrasi dan Agen Perubahan belum sepenuhnya berhasil mengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara signifikan.
6. Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas tahun 2022 mencapai 100 % dari target 100% dengan capaian 100 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indeks kualitas air yaitu telah tercapai 100%. Capaian tersebut sudah sangat baik, hal ini disebabkan karena masyarakat sudah dapat mengakses data dan informasi terkait lingkungan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIL).

Secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 rata-rata sebesar 110.59 %. atau dengan kategori Sangat tinggi. Alokasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut adalah sebesar Rp. 124.156.260.297,- dan terealisasi sebesar Rp. 120.496.777.456,- atau penyerapan anggaran sebesar 97.52 %.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan

Berdasarkan Perda Kota Bogor no 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota No 162 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksanaan urusan lingkungan hidup untuk sub bidang RPPLH kota Bogor, KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kota Bogor, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota Bogor, Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kota Bogor, Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota Bogor, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan Daerah kota Bogor, Pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah kota Bogor, penyelesaian pengaduan, dan pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berkedudukan di Jalan Paledang No 43 Paledang Bogor Tengah Kota Bogor.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bogor.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Seksi. Ditambah 1 UPTD yaitu UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim membawahkan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengelolaan Persampahan, membawahkan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A, membawahkan :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, disajikan dalam Gambar 1.1

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor



D. Data Kepegawaian

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor memiliki 1.651 orang pegawai, terdiri dari 282 orang PNS, 65 orang TTK, dan 1.304 orang Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya DLH didukung oleh PNS berjumlah 282 pegawai dengan kondisi sebagai berikut.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	S2	17
2	S1	26
3	DIPLOMA IV	0
4	DIPLOMA III	1
5	SMA	110
6	SMP	65
7	SD	63
JUMLAH		282

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai menurut golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala	0	0	0	1	1
2	Sekretariat	0	5	5	2	12
3	Bidang Tata Lingkungan	0	0	4	4	8
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	1	0	5	3	9
5	Bidang Pengelolaan Persampahan	67	156	14	1	238
6	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	0	0	3	1	4
7	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	1	4	5	0	10
JUMLAH		69	165	36	12	282

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai menurut jabatan struktural

No	Uraian	Eselon		
		II	III	IV
1	Kepala	1	0	0
2	Sekretariat	0	1	2
3	Bidang Tata Lingkungan	0	1	0
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	0	1	0
5	Bidang Pengelolaan Persampahan	0	1	0
6	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	0	1	0
7	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	0	0	2
	JUMLAH	1	5	4

Tabel 1. 4. Jumlah Tenaga PKWT DLH Kota Bogor sampai dengan Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah Orang
1	Crew Penyapuan	699
2	Crew Angkutan	413
3	Crew TPS 3R	108
4	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	53
5	Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan	2
6	Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi Dan Perubahan Iklim	5
7	Sekretariat	19
8	Tata Lingkung	5
	J u m l a h	1.304

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin sampai dengan Tahun 2022

No	Uraian	Pria	Wanita
1	Kepala	1	
2	Sekretariat	6	6
3	Bidang Tata Lingkungan	4	4
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	4	5
5	Bidang Pengelolaan Persampahan	230	8
6	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	3	1
7	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	9	1
		257	25

E. ISU STRATEGIS

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Rencana Starategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024, dimana berdasarkan identifikasi masalah dan telaahan visi dan misi kepala daerah beberapa hal yang perlu ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan adalah isu-isu strategis lingkungan yang merupakan dampak aktivitas kota antara lain :

1. Isu Pencemaran Air.

a. Pencemaran Air Tanah

Air tanah atau air bawah permukaan, berdasarkan letak, sifat dan kondisinya fisiknya dapat dikelompokan ke dalam air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal terdapat pada akuifer dan pada bagian atasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Air tanah dalam dijumpai pada sumur-sumur bor. Kedalaman permukaan air tanah sangat ditentukan oleh topografi setempat, yaitu pada tempat bertopografi rendah, dan pada tempat dengan topografi tinggi.

b. Pencemaran Air Permukaan

Air permukaan adalah badan air yang terbuka yang dapat berupa sungai atau situ. Sumber pencemaran terhadap air permukaan di Kota Bogor terutama adalah pabrik, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, dan

rumah tangga yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Limbah tersebut dapat menurunkan kualitas fisik, kimia dan biologis air sungai atau situ.

Hasil pemantauan parameter pencemaran di bagian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane, Cipakancilan, Ciparigi, Ciluar, Cibalok, Cidepit, dan Cibanten menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD, kekeruhan dan coli tinja pada seluruh titik pemantauan relative tinggi. Demikian hasil pengukuran pada inlet dan outlet Situ Gede dan Situ Panjang. Kandungan coli tinja yang tinggi menyebabkan badan air tersebut tidak layak untuk keperluan rumah tangga, terutama mandi dan mencuci bahan makanan.

2. Isu Pencemaran Udara dan Kebisingan.

Pencemaran udara dapat berupa meningkatnya kandungan debu, polutan atau timbulnya bau yang tidak sedap di udara. Debu timbul dari aktivitas transportasi dan kegiatan pembangunan fisik yang menimbulkan penimbunan, pembongkaran bangunan. Pencemaran udara akibat debu sifatnya fluktuatif, dan intensitasnya tinggi terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan relative rendah karena partikel debu akan larut oleh air hujan.

Polutan udara umumnya bersumber dari sisa pembakaran sumber energi dalam aktifitas permukiman, transportasi dan industri. Polutan yang banyak menjadi masalah dari aktivitas terutama adalah CO, Timbal (Pb), Hidrokarbon, SO₂, H₂S dan NH₃.

Sumber utama pencemaran udara dan kebisingan di Kota Bogor adalah aktivitas transportasi. Tingginya arus transportasi terutama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukkan bahwa peningkatan kandungan NO₂ pada beberapa lokasi telah melampaui baku mutu lingkungan. Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrokarbon.

Berdasar hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir tingkat kebisingan yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh aktivitas transportasi dan industri.

3. Isu Pencegahan Dampak Lingkungan.

Upaya untuk meminimalkan dampak yang terjadi serta menghindari penurunan kualitas lingkungan maka upaya preventif harus dilakukan mengingat perbaikan lingkungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya

yang besar. Upaya pencegahan dimulai dari awal aktivitas antara lain: Rencana Pembangunan di Kota Bogor diharuskan dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa: AMDAL, UKL-UPL, SPPL yang dapat membantu Pemda dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi bahan acuan pengawasan.

Pemantauan dan pengawasan dari pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dilakukan setiap tahun untuk kegiatan atau usaha dan dituangkan dalam monitoring dan evaluasi.

4. Isu Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih sulit merealisasikan penyediaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan RTH. minimnya RTH di Kota Bogor dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pembelian tanah atau land banking. Apalagi, harga tanah di perkotaan relatif lebih mahal.

5. Isu Pengelolaan Sampah yang belum terpadu

Permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena

- a. Perilaku/Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah (dari sampah domestic hingga sampah masker)
- b. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
- c. Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih terletak di Kabupaten Bogor.
- d. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap, Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industri.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

1. RPJMD dan RENSTRA 2019 – 2024.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Sehubungan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024.

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/ kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/ kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas
2. Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani Smart Government

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi jangka menengah, yang mana Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under-standing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi

masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan papara misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut misi yang terkait dengan urusan pemerintah urusan lingkungan hidup adalah misi ke 1 Mewujudkan Kota Bogor yang sehat dan Misi 2 Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas.

Adapun Tujuan dari misi 1 adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan lingkungan yang berkualitas

Mengacu kepada kerangka di atas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi terkait khusus urusan Lingkungan Hidup, serta, berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas LH Kota Bogor, memfokuskan kepada pencapaian dua tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah di atas, yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana diterjemahkan dalam bidang lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air dan udara, melalui Indikator Kinerja Organisasi: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas yang menjadi tupoksi Dinas LH ditetapkan ada 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase reduksi sampah.

3. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air.

4. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara adalah Indeks Kualitas udara.

5. Meningkatkan Kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 9 (sembilan) program yaitu (1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, (3) Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3), (4) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH, (5) Program Peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, (6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, (7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, (8) Program Pengelolaan Persampahan dan (9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Adapun Tujuan dari misi 2 adalah :

Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 2 (dua) melalui 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Misi, merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dan dengan tetap memperhatikan isu

lingkungan strategis, serta tantangan ke depan, ditetapkan 5 (lima) misi DLH sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi.
3. Mewujudkan Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Data Serta Penyediaan Informasi Lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan.

Tujuan Misi 3 adalah Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Untuk mencapai tujuan Misi 3 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada (1) satu sasaran yaitu, Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 3 (tiga), Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tabel 2.1. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara

	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA Persentase Reduksi Sampah
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)
Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas

2. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan setiap misi, dirumuskanlah strategi untuk setiap misi yang sudah ditetapkan agar tujuan setiap misi bisa tercapai, dimana selanjutnya setiap strategi ditindaklanjuti dengan kebijakan sebagai pedoman menyusun program. Penetapan strategi dan kebijakan disesuaikan dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Bogor serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi DLH.

Berikut adalah uraian strategi dan kebijakan untuk setiap misi



Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota yang Ramah Keluarga				
MISI 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif serta Penyehatan Lingkungan	Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan
				Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh
				Pengurangan penggunaan Plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional
				Penerapan dan Pengelolaan 3R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat
				Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah



				Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar
			Mengendalikan Kegiatan/Usaha Manusia yang Berpotensi sebagai Sumber-Sumber Pencemar Air	Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane
				Konservasi sumberdaya Air secara berkelanjutan
				Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi SDA
				Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air
				Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air
				Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air
			Mengendalikan Kegiatan/Usaha Manusia yang Berpotensi sebagai	Pengembangan Transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber



			Sumber-Sumber Pencemar Udara	pencemar udara
				Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara
				Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara
			Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
				Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
			Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang Berkualitas	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas
				Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan



				bencana serta kawasan yang diteapkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang
		Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Reduksi Timbulan Sampah	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar
MISI 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas				
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Mengembangkan system pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparant (open government)
				Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja
				Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan 'smart'
				Membangun standarisasi kualitas pelayanan



				public dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai
				Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
MISI 3 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera				
3	Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Melakukan Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi	Mendorong percepatan pembangunan kota Bogor yang Cerdas (Bogor smart City) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja antara pimpinan dan staff untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Perubahan Rencana Stretegis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dibuat sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja pembangunan.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 DLH Kota Bogor

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Terkendalnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	36,17	51,39
		Indeks Kualitas Udara	79,63	98,36
2	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Reduksi Sampah	6,80 %	7,8 %
		Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77,00 %	81,316 %
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	80,01	68,50

4	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100%	100%
---	--	---	------	------

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 124.156.260.297 (Seratus dua puluh empat milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel Tabel 2.4. di bawah ini.

Tabel 2.4. Rencana Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No.	Uraian	Rencana (Rp.)	%
1	Belanja Operasi		
	1. Belanja Pegawai	Rp. 32.653.232.387	26.30%
	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.79.137.745.923	63.74%
2	Belanja Modal		
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 9.476.081.454	7,63%
	2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 1.211.475.200	0,976%
	3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 1.677.725.333	1,35%
		Rp.124.156.260.297	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tercermin dari capaian 4 (empat) Sasaran Strategis Renstra dan 6 (enam) Indikator Kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 rata-rata sebesar 110.59 %. Sebanyak 5 (lima) indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak satu (1) indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Data Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	36,17	51,39	142,08
	Indeks Kualitas Udara	79,63	98,36	123,53
2. Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77,00 %	81,316 %	114,71
	Persentase Reduksi Sampah	6,8%	7,8%	105,65%
3. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	80,01	68,50	85,61
4. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100%	100%	100
TOTAL				110,59

Sasaran 1 : Terkendalinya Kualitas Air dan Udara

Sasaran ini diukur oleh indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Tabel. 3.3. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indikator Kinerja	2021			2022			Akhir RPJMD		Provinsi	Nasio nal
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)		
1. Indeks Kualitas Air	49,7	64,72	130,22	36,17	51,39	142,08	38,17	134,63	47,13	
Ind program yg mendukung	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca						112,24%			

Tabel 3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Rp.	%
Efisiensi anggaran	Rp. 113.374.480,-	16,18%

Indeks Kualitas Air tahun 2022 mencapai 51,39 poin dari target 36,17 poin dengan capaian 142,08%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indeks kualitas air yaitu telah tercapai 134,63%. Capaian tersebut walaupun sangat baik tapi menurun 13,33 Poin dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sumber pencemar di titik lokasi pemantauan air sungai yang didominasi oleh sampah yang berasal dari limbah domestik permukiman masyarakat di sepanjang aliran sungai, limbah dari kegiatan café/restoran/rumah makan di lokasi situ, serta adanya beberapa rumah yang membuang air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia) atau yang biasa disebut sebagai limbah hitam langsung ke badan sungai. Selain itu juga pada lokasi pengujian situ gede dan situ panjang berdekatan dengan lahan pertanian sehingga dari kegiatan pertanian tersebut dapat mempengaruhi kualitas air situ.



Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai pada 30 lokasi di DAS Ciliwung, DAS Cisadane, dan Sungai Angke. Pengujian tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Air Sungai dan Sejenisnya Kelas 2.

Penentuan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor Tahun 2022 ini dilakukan dengan menggunakan metode Indeks Pencemar (IP) dengan menggunakan 8 parameter yaitu pH,



DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Posfat dan Fecal Coliform (Permen LHK No.27 Tahun 2021) dari lokasi hulu, tengah dan hilir pada 10 lokasi pemantauan (3 sungai dan 7 anak sungai) di kota Bogor. Nilai Indeks Pencemar (IP) tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dengan mengalikan bobot nilai Indeks dengan persentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II.

Dengan menurunnya nilai IKA tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, menunjukkan bahwa kegiatan domestik dan usaha yang menghasilkan air limbah dan limbah yang dibuang ke sungai meningkat. Untuk meningkatkan nilai IKA atau mempertahankan agar tidak semakin menurun, telah dilaksanakan berbagai upaya yaitu adanya kewajiban untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan baik yang berasal dari kegiatan masyarakat ataupun dari kegiatan usaha. Selain itu juga bagi air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ serta jika air limbah yang sudah diolah tidak dapat dibuang ke badan air permukaan terdekat, maka pilihan lain dalam membuang air limbah adalah dengan bekerja sama dengan pihak lain yang mengolah air limbah atau memanfaatkannya kembali untuk menyiram tanaman atau untuk penyiraman toilet.

Untuk mengurangi limbah yang berasal dari air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia), Pemerintah Kota Bogor masih terus berupaya untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). Bagi masyarakat yang tidak mempunyai septic tank dan yang masih mempunyai kebiasaan BABS, maka pemerintah berupaya menyediakan sarana MCK Komunal yang dilengkapi IPAL Komunal. Selain itu di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dinyatakan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan system terpusat dalam skala komunal atau kawasan. Selain itu juga dilaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan atau usaha yang telah memiliki dokumen (SPPL/UKL-UPL/Amdal) yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup serta melaksanakan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai.

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Air yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 16,18% atau setara Rp. 113.374.480,-

Tabel 3.5. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indikator Kinerja	2021			2022			Akhir RPJMD		Provinsi	Nasional
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)	realisasi	realisasi
1. Indeks Kualitas Udara	86	99,35	115,52	79,63	98,36	121,521	79,81	123,243	80,31	
Ind program pendukung	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca					112,24%				

Tabel 3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Rp.	%
Efisiensi anggaran	Rp. 113.374.480,-	16,18%



Indeks Kualitas Udara tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 98,36 poin atau tercapai 123,52%, dan jika dibandingkan target akhir RPJMD yaitu sebesar 123,243%. Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) komponen utama: Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Namun dalam prakteknya dapat juga hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO₂ dan SO₂. Dalam hal ini, parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO₂ mewakili emisi dari

industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar ataupun bahan bakar lain yang mengandung sulfur.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait yaitu transportasi, ketersediaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan, serta dukungan pihak lain seperti masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, faktor alam juga dapat mempengaruhi kualitas udara, seperti meteorologi dan bencana (kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi).

Capaian IKU tahun 2022 menurun 0,99 poin dari tahun sebelumnya, hal ini salah satunya disebabkan adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan penggunaan bahan bakar meningkat serta kandungan gas CO juga meningkat. Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara.



Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industry tersebut berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat mengakibatkan pencemaran udara, air dan tanah. Selain itu, aktivitas rumah tangga juga memiliki andil yang tinggi dalam menyumbang pencemaran udara. Kegiatan rumah tangga tersebut seperti pembakaran sampah sembarangan.

Upaya yang mendukung peningkatan kualitas udara yaitu pada tahun 2022 dilakukan pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) pada 7 (tujuh) lokasi yaitu Kelurahan Bondongan, Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Empang, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Sempur, Kelurahan Sukasari, dan Kelurahan Katulampa. Dari 7 (tujuh) lokasi binaan proklim tersebut hanya Kelurahan Bondongan yang di daftarkan ke Sistem Registri Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SRN KLHK) untuk diikutsertakan dalam lomba kampung iklim tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, upaya selanjutnya yaitu melalui pembangunan pedestrian untuk jalur sepeda dan pejalan kaki, pelaksanaan pengujian emisi kendaraan,

pembangunan taman manunggal sebesar 0,97 Ha dan pembangunan taman-taman lingkungan lainnya, pelaksanaan aksi penanaman pohon, serta adanya himbauan untuk penggunaan kendaraan listrik.

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Keanekaragaman Hayati. Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 16,18% atau setara Rp. 113.374.480,-

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Persampahan

Tabel. 3.7. Persentase Reduksi Sampah

Indikator Kinerja	2021			2022			Akhir RPJMD		Provinsi realisasi	Nasional realisasi	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)			
% Reduksi Sampah	6,60	7,85	118,94	6,80	7,80	114,71	7,20	108,33			
Indikator program yg mendukung	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA						81,31 %				

Tabel 3.8. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program pengelolaan persampahan	Rp.	%
Efisiensi anggaran	Rp. 1.304.973.890,-	5,75%

Pada Tahun 2022 reduksi sampah dapat terealisasi sebesar 7,80% dari target sebesar 6,80 atau mencapai 114,71%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, persentase reduksi sampah dapat terealisasi sebesar 108,33%. Reduksi sampah merupakan upaya mengelola sampah yang tidak terangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah berbasis *Reduce Reuse Recycle* (3R). Capaian reduksi sampah dihasilkan dari 31 lokasi pengelolaan sampah di TPS 3R yang berasal dari pengelolaan sampah organik dan sampah an organik serta dari Bank Sampah yang ada di Kota Bogor sebanyak 127 Bank Sampah Unit (BSU) yang berada di setiap Kelurahan di Kota Bogor. Capaian reduksi sampah diperoleh dari jumlah sampah yang direduksi di sumber sampah sebesar 21.194,71 ton/hari dibandingkan dengan jumlah keseluruhan timbulan sampah sebesar 271.727,57 ton/hari.

Foto Aktifitas Pengolahan Sampah di TPS 3R



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian reduksi sampah tahun 2022 yaitu dengan pembangunan 2 (dua) lokasi TPS 3R pada Kelurahan Bojongkerta dan kelurahan Mekarwangi dimana setiap TPS 3R dapat melayani 200KK. TPS

3R berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA, memanfaatkan sampah organik dan an organik untuk diolah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat, serta untuk meningkatkan nilai tambah ekonomis bagi warga sekitar.

Upaya lainnya yaitu melalui pembentukan 62 Bank Sampah pada tahun 2022 yang tersebar di 6 kecamatan. Bank sampah berfungsi untuk mengurangi penumpukan sampah, mencegah pencemaran lingkungan, dan juga dapat membantu perekonomian masyarakat dikarenakan bank sampah memberikan peluang pekerjaan serta memberikan penghasilan tambahan.



Kegiatan lain yang mendukung pencapaian reduksi sampah yaitu pelaksanaan lomba kebersihan tingkat Kota Bogor Tahun 2022 (Bogorku Bersih 2022) yang diikuti oleh 659 peserta dengan 5 kategori lomba dimana salah satunya yaitu penilaian TPS 3R dan Bank Sampah. Selain itu juga dilaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah kepada pengurus bank sampah, serta melaksanakan Kegiatan green leadership (Kepemimpinan hijau) kepada generasi muda

untuk sebagai calon pemimpin-pemimpin baru yang memiliki perspektif hijau keberpihakan nyata bagi penyelamatan, pelestarian lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Pencapaian persentase reduksi sampah juga didukung oleh adanya Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sampah diantaranya melalui pemilahan sampah, pembuatan lubang resapan biopori di wilayah maupun di

sekolah, serta pelatihan manajemen bank sampah dan TPS3R dalam pemanfaatan sampah organik dengan teknologi biokonversi dan budidaya maggot. Selanjutnya pada tahun 2022 mulai dilaksanakan kampanye program Plastik Sekali Pakai (PSP) melalui sosialisasi untuk menyampaikan pesan secara berulang dan terus menerus terkait upaya pengurangan penggunaan kantong PSP di semua pasar tradisional dan penggunaan plastic sekali pakai mulai diterapkan di dua pasar tradisional di Kota Bogor yaitu Pasar Kebon Kembang dan Pasar Baru Bogor.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Reduksi Sampah yaitu Program Pengelolaan Persampahan. Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 5,75% atau setara Rp. 1.304.973.890.

Tabel. 3.9. Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA

Indikator Kinerja	2021			2022			Akhir RPJMD		Provinsi realisasi	Nasional realisasi
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)		
% Reduksi Sampah	74,5	81,19	108,98	77	81.316	118,94	78	95.92		
Indikator program yg mendukung	Persentase Reduksi Sampah						7.8%			

Tabel 3.10. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program pengelolaan persampahan	Rp.	%
Efisiensi anggaran	Rp. 1.304.973.890,-	5,75%

Pada Tahun 2022 Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA dapat terealisasi sebesar 81,316% dari target sebesar 77% atau mencapai 118,94%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini adanya keterbatasan sumberdaya dinas, kondisi sarana prasarana persampahan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah masih belum optimal sehingga menambah volume sampah yang harus diangkut, sulit dan mahal nya harga tanah urugan serta keterbatasan biaya untuk menutup seluruh areal TPA serta terbatasnya prasarana pengolahan lindi yang ada dan alat berat di TPA Gluga. Solusi yang dilakukan untuk mencapai target penanganan sampah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesadaran pemilahan sampah (sampah dihabiskan dari sumbernya) dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA yaitu Program Pengelolaan Persampahan. Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 5,75% atau setara Rp. 1.304.973.890.



Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Tabel. 3.11. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator Kinerja	2021	2022			Akhir Renstra		Provinsi	Nasional
	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	%		
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah		80,01	68,50	85,61	82	83,54	81,93	54,44

Tabel Analisis 3.12. Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Rp.	%
Efisiensi Anggaran	Rp. 1.508.798.921	1,925%

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kota Bogor, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 68,50 dengan kategori B dan capaian sebesar 85,61 %. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra, telah mencapai 83,54%. Capaian nilai indeks RB Dinas Lingkungan Hidup lebih rendah dari capaian RB Kota Bogor yang mencapai 70,76 dan capaian Provinsi Jawa Barat yang mencapai 81,93, namun lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional sebesar 54,44.

Pengukuran implementasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Instrumen evaluasi implementasi reformasi birokrasi terdiri dari komponen pengungkit melalui aspek pemenuhan dan aspek reform yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan serta komponen hasil yang terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan public, pemerintahan yang bersih dan bebas

korupsi, serta kinerja organisasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Berdasarkan hasil evaluasi, rincian nilai Indeks RB Lingkup Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.13. Rincian Nilai Indeks RB Dinas Lingkungan Hidup

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Tahun 2022
A.	Komponen Pengungkit	36,30	31,26
	I. Pemenuhan	14,60	11,34
	II. Reform	21,70	19,92
B.	Komponen Hasil	50,00	27,65
	1. Akuntabilitas Kinerja	10,00	8,02
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,78
	3. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	1,00
	4. Kinerja Organisasi	20,00	9,86
C.	Penilaian Tim	13,70	9,59
	Indeks Reformasi Birokrasi	100	68,50

Realisasi indikator ini tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu nilai A (80,01). Penyebab kegagalan kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah berupaya membangun implementasi reformasi birokrasi, namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:

1. Pola pelaksanaan change management khususnya pengelolaan reformasi birokrasi dan Agen Perubahan belum sepenuhnya berhasil mengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara signifikan;
2. Pemetaan atas kebijakan yang menghambat kinerja organisasi telah dilakukan, namun perlu terus dilakukan updating secara berkala agar kebijakan yang dikeluarkan tetap selaras dan dapat mengakselerasi kinerja perangkat daerah;

3. Peta Proses Bisnis telah disusun sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi, namun belum seluruhnya dijabarkan kedalam prosedur operasional tetap (SOP);
4. Kebijakan terkait keterbukaan informasi public telah ditetapkan, namun monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public belum dilakukan secara berkala;
5. Kinerja individu pada setiap pegawai telah ditetapkan, namun belum dilaksanakan pengukuran kinerja individu secara periodik dan dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya;
6. Pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi belum dilaksanakan pada seluruh pegawai;
7. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah ditetapkan, namun belum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala;
8. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum diimplementasikan pada seluruh pegawai;
9. Pelaksanaan public campaign belum dilakukan secara berkala serta belum seluruhnya dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan gratifikasi;
10. Belum dilaksanakan pembangunan serta monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas;
11. Standar pelayanan telah ditetapkan dan dimaklumkan, namun belum dilakukan reviu dan perbaikan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat);
12. Belum terdapat system pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
13. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi pegawai yang minimal memenuhi unsur penilaian disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan; dan
14. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan (SKM) baru dilaksanakan 1 kali dalam setahun.

Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 1.925% atau setara Rp. 1.508.798.921.

Sasaran 4 : Meningkatkan Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan

Tabel. 3.14. Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas.

Indikator Kinerja	2021	2022		Akhir Renstra		Provinsi	Nasional
	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target		
Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	100	100	100	

Tabel 3.15. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Rp.	%
Efisiensi Anggaran	Rp. 32.450.300	5,90%

Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas tahun 2022 mencapai 100 % dari target 100% dengan capaian 100 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indeks kualitas air yaitu telah tercapai 100%. Capaian tersebut sudah sangat baik, hal ini disebabkan karena masyarakat sudah dapat mengakses data dan informasi terkait lingkungan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIL).

Berdasarkan amanat dari Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/ PLA.3/11/2016 dengan melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Alam dengan tujuan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya sektor Pembangunan Kota Bogor yang berdampak terhadap penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup untuk itu perlu adanya langkah langkah :

1. Merencanakan pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

2. Merencanakan Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Merencanakan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
4. Mempersiapkan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas capaiannya sesuai dengan target yaitu 100 %.

Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 5,90% atau setara Rp. 1. 32.450.300.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan pagu yang dialokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Belanja langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL). Berikut alokasi anggaran APBD Tahun 2022 berdasarkan jenis belanja.

Tabel 3.16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	JENIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	12.000.000.000	11.132.766.800	92,77
2	Belanja			
	Belanja Langsung	91.886.847.910	88.903.277.728	96,75
	Belanja Tidak Langsung	32.269.412.387	31.592.499.728	97,90

Pada tahun 2022 pencapaian target pendapatan mencapai 92,77% Pendapatan diperoleh dari Retribusi sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022. Untuk realisasi belanja langsung mencapai 96,75% dan Belanja Tidak langsung 97,90%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup berada pada kategori Sangat baik dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tabel 3.17. Realisasi Keuangan DLH Tahun Anggaran 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (RP)	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			19.669.528.881	19.152.341.089	97,37
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		19.669.528.881	19.152.341.089	97,37
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.342.687.033	1.333.243.500	99,30
			Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	215.890.000	179.982.030	83,37
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	10.078.318.448	9.778.786.015	97,03
			Penyediaan Sarana Persampahan	8.032.633.400	7.860.329.544	97,85
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78.361.125.656	76.852.326.735	98,07
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		220.000.000	218.577.900	99,35
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	99.516.600	99,52
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000	119.061.300	99,22
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.269.412.387	31.592.499.728	97,90



			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.269.412.387	31.592.499.728	97,90
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.070.397.785	925.407.640	86,45
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.098.900	98.831.625	94,04
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	95.567.800	86.083.200	90,08
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	343.245.185	291.046.040	84,79
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.293.900	96.568.900	95,34
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.192.000	352.877.875	82,99
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		154.489.154	153.893.001	99,61
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.489.154	153.893.001	99,61
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.752.988.080	43.315.630.647	99,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	294.013.555	84,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.402.988.080	43.021.617.092	99,12
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		893.838.250	646.317.819	72,31



		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	574.130.000	333.022.924	58,00
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.708.250	163.666.645	96,44
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	149.628.250	99,75
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			550.000.000	517.549.700	94,10
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		550.000.000	517.549.700	94,10
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	550.000.000	517.549.700	94,10
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1.050.000.000	935.143.400	89,06
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		950.000.000	839.513.800	88,37
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	750.000.000	643.260.050	85,77



			Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	200.000.000	196.253.750	98,13
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100.000.000	95.629.600	95,63
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	100.000.000	95.629.600	95,63
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			150.000.000	146.875.750	97,92
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		150.000.000	146.875.750	97,92
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	150.000.000	146.875.750	97,92
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			250.000.000	156.219.995	62,49
		Penyimpanan Sementara		250.000.000	156.219.995	62,49



		Limbah B3				
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	250.000.000	156.219.995	62,49
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			150.000.000	126.681.397	84,45
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000	126.681.397	84,45
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	75.000.000	60.717.450	80,96
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	65.963.947	87,95
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			690.568.200	673.216.320	97,49



		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		690.568.200	673.216.320	97,49
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	340.568.200	333.933.670	98,05
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	102.100.300	97.557.400	95,55
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	212.498.600	201.599.000	97,51
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			533.800.000	531.079.900	99,49
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		533.800.000	531.079.900	99,49
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	533.800.000	531.079.900	99,49
10	Program Pengelolaan Persampahan			22.676.237.560	21.371.263.760	94,24
		Pengelolaan Sampah		22.676.237.560	21.371.263.760	94,24



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR

			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1.051.659.500	999.015.488	94,99
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	16.511.750.060	15.606.377.610	94,52
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.112.828.000	4.765.870.572	99,21
J U M L A H				124.156.260.297	120.495.777.456	97,05



Tabel 3.18. Daftar Rincian Pagu Anggaran dan Capaian Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	36,17	51,39	142,08	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	950.000.000	839.513.800	88,37
		Indeks Kualitas Udara	79,63	98,36	123,53		Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	100.000.000	95.629.600	95,63
						Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	150.000.000	146.875.750	97,92
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	250.000.000	156.219.995	62,49
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	150.000.000	126.681.397	84,45



						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	690.568.200	673.216.320	97,49
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	533.800.000	531.079.900	99,49
							Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	75.000.000	33.079.500	44,11
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77	81,35	105,65	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	19.669.528.881	19.152.341.089	97,37
		Persentase Reduksi Sampah	6,8	7,8	114,71	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	22.676.237.560	21.371.263.670	94,25



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR

Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	80,01	62,1	77,620	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.000.000	218.577.900	99,35	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.269.412.387	31.592.499.728	97,90	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.070.397.785	925.407.640	86,45
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.489.154	153.893.001	99,61
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.752.988.080	43.315.630.647	99,00
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	893.838.250	646.317.819	72,31



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR

Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	550.000.000	517.549.700	94,10
JUMLAH								124.156.260.297	120.495.777.456	97,052



Analisis Efisiensi

Pada sub bab analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja.

Untuk mengukur efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, diperlukan analisa dengan menyandingkan data pencapaian kinerja pada setiap sasaran indikator kinerja utama dengan realisasi anggaran untuk mencapai target. Penggunaan sumber daya (anggaran) disebut efisien apabila persentase realisasi anggaran dibawah atau sama dengan capaian kinerja. Sedangkan penggunaan sumber daya disebut tidak efisien apabila persentase capaian kinerja dibawah realisasi anggaran. Berikut ini ditampilkan capaian kinerja dan realisasi keuangan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 :



Tabel 3.19. Efisiensi penggunaan sumber daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	EFISIENSI
1. Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	36,17	51,39	142,08	2.899.368.200	2.602.296.262	89,75	43,055
	Indeks Kualitas Udara	79,63	98,36	123,53				
2. Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77,00	81,316	105,65	42.345.766.441	40.523.604.759	95,70	14,48
	Persentase Reduksi Sampah	6,80	7,8	114,71				
3. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	80,01	68,50	85,61	78.361.125.656	76.852.326.735	98,07	12,46
4. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	550.000.000	517.549.700	94,09	5,91
TOTAL					124.156.260.297	120.495.777.456	97,05	71,47

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 4 sasaran, terdapat 3 sasaran yang capaian kinerjanya sudah mencapai/melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 71,47% yang rinciannya sebagai berikut :

1. Kinerja Sasaran “Terkendalinya Kualitas Air dan Udara” tercapai melalui indikator Kinerja “Indeks kualitas air” sebesar 142,08% dan Indeks kualitas udara sebesar 123,53% dengan efisiensi anggaran sebesar 43,055%,
2. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Persampahan” tercapai melalui indicator kinerja “Presentase Volume sampah terangkut ke TPA” sebesar 105,06% dan “ Presentase Reduksi Sampah” sebesar 114,71% dengan effisiensi anggaran sebesar 14,48%.
3. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor” tidak tercapai melalui indicator “Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup” sebesar 85,61% dan effisiensi anggaran sebesar 12,46%.
4. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan“ tercapai melalui indicator kinerja “Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas” sebesar 100% dan effisiensi anggaran sebesar 5,91%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor selama tahun 2022. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada tahun 2022 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran Rencana Strategis sebesar 98,91%. Dari 6 (enam) IKU, sebanyak 5 (lima) berhasil melampaui target kinerja dan 1 (satu) tidak tercapai target dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai indeks kualitas air (IKA) meningkat dari target 36,17 menjadi 51,39 atau sebesar 15,22 poin dimana pencapaiannya mencapai 142,08%. Peningkatan nilai tersebut diantaranya didukung oleh berbagai kegiatan yang menghasilkan air limbah, diwajibkan mengolah air limbah yang dihasilkannya sebelum membuangnya ke lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang memiliki izin lingkungan AMDAL dan UKL/UPL wajib memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah. Berdasarkan aturan tersebut, air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ, jika badan air permukaan tersebut juga masih memenuhi baku mutu lingkungan kualitas air kelas tertentu sesuai peraturan yang berlaku, pembinaan dan pengawasan langsung secara intensif terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah, pengendalian persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
2. Nilai indeks kualitas udara (IKU) meningkat dari target 79,63 menjadi 98,36 atau sebesar 18,73 poin dimana pencapaiannya mencapai 123,52%, yang didukung melalui upaya peningkatan kualitas udara yaitu pada tahun 2022 dilakukan pembinaan dan pengawasan intensif terhadap

industri/kegiatan/usaha, pengujian kualitas udara ambien melalui metoda passive sampler pada lokasi-lokasi industri, permukiman, komersil/perkantoran dan kendaraan bergerak (transportasi), pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) pada 7 (tujuh) lokas., selain itu, upaya selanjutnya yaitu melalui pembangunan pedestrian untuk jalur sepeda dan pejalan kaki, pelaksanaan pengujian emisi kendaraan, pembangunan taman manunggal sebesar 0,97 Ha dan pembangunan taman-taman lingkungan lainnya, pelaksanaan aksi penanaman pohon, serta adanya himbauan untuk penggunaan kendaraan listrik.

3. Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA dari target sebesar 77% dengan realisasi sebesar 81,316%. dimana pencapaiannya mencapai 108,98% Capaian ini didukung dengan adanya realisasi berupa penambahan armada pengangkutan sampah.
4. Meningkatnya prosentase reduksi sampah yang dapat dikelola dari target sebesar 6,8% dengan realisasi sebesar 7,8% dimana pencapaiannya mencapai 118,94%. Capaian ini didukung dengan adanya Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dari mulai RT, RW dan Kelurahan, Sosialisasi pengelolaan sampah, pencapaian persentase reduksi sampah juga didukung oleh adanya Pembinaan dan Bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan sampah diantaranya melalui pemilahan sampah, pembuatan lubang resapan biopori di wilayah maupun di sekolah, serta pelatihan manajemen bank sampah dan TPS3R dalam pemanfaatan sampah organik dengan teknologi biokonversi dan budidaya maggot. Selanjutnya dalam rangka pengurangan penggunaan plastik pada tahun 2022 mulai dilaksanakan kampanye program Plastik Sekali Pakai (PSP) melalui sosialisasi untuk menyampaikan pesan secara berulang dan terus menerus terkait upaya pengurangan penggunaan kantong PSP di semua pasar tradisional dan penggunaan plastic sekali pakai mulai diterapkan di dua pasar tradisional di Kota Bogor yaitu Pasar Kebon Kembang dan Pasar Baru pembangunan TPS 3R, dan pembangunan Bank Sampah .
5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dari target 80,01% dan terealisasi sebesar 68,50 dengan kategori B dan dimana capaiannya sebesar 85,61 %, belum mencapai target dikarenakan disebabkan Pola pelaksanaan change management khususnya

pengelolaan reformasi birokrasi dan Agen Perubahan belum sepenuhnya berhasil mengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara signifikan.

6. Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas tahun 2022 mencapai 100 % dari target 100% dengan capaian 100 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indeks kualitas air yaitu telah tercapai 100%. Capaian tersebut sudah sangat baik, hal ini disebabkan karena masyarakat sudah dapat mengakses data dan informasi terkait lingkungan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIL).

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun-tahun mendatang akan diupayakan menempuh berbagai strategi guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian visi dan misi Kota Bogor, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai unsur baik internal maupun eksternal sehingga hasil kontribusi berbagai pihak akan memudahkan pemerintah dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dengan lebih baik.
2. Meningkatkan kapasitas dan peran serta para pemangku kepentingan dengan cara meningkatkan pemahaman mereka dan memfasilitasi dan membebaskan masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada tahun 2023, maka dibuatkan Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu



sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bogor, **Kepala,**

DENNI WISMANTO, S.E., M.M
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19660522 200604 1 003

Tabel 4.1. Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan Berdasarkan Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi/Upaya Perbaikan
1	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	<ol style="list-style-type: none"> 1.pengujian air sungai dan situ musim penghujan dan musim kemarau masing-masing di 30 titik sampling sungai di DAS Ciliwung, DAS Cisadane dan Sungai Angke dan 6 titik sampling situ (situ Gede, Panjang dan Leutik) . 2.Pembinaan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan atau usaha yang telah memiliki dokumen (SPPL/UKL-UPL/Amdal) yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup serta melaksanakan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. 3.Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan/usaha.
		Indeks Kualitas Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengujian emisi kendaraan. 2. Pelaksanaan penanaman pohon. 3. Himbauan untuk penggunaan kendaraan listrik.
2	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana persampahan yaitu pengadaan armada persampahan sebagai upaya mengoptimalkan layanan pengangkutan sampah, sekaligus peremajaan armada yang sudah tidak layak beroperasi. 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Pembuangan sampah (TPS), dimana TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan sebelum diangkut dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
		Persentase Reduksi Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengolahan sampah 2. Pelatihan manajemen bank sampah dan TPS3R dalam pemanfaatan sampah organik dengan teknologi biokonversi dan budidaya maggot 2. Upaya pengembangan pengolahan sampah menjadi bagian dari circular Economy sudah mulai dilaksanakan di beberapa TPS 3R dan Bank Sampah 3. Upaya pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai (PSP) di semua pasar tradisional dan penggunaan plastic sekali pakai mulai diterapkan di dua pasar tradisional di Kota Bogor yaitu Pasar Kebon Kembang dan Pasar Baru



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi/Upaya Perbaikan
			Bogor.
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan perbaikan di 8 (delapan) area perubahan2. Mengoptimalkan Agen Perubahan di masing-masing bagian untuk menemukan inovasi dalam Reformasi Birokrasi di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup
4	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none">1. Mempublish data dan informasi lingkungan hidup agar bisa diakses dengan mudah oleh Masyarakat.2. Updating Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

Kepala,



DENNI WISMANTO, S.E., M.M.
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19660622 200604 1 003